

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, prinsip utama kehidupan umat manusia adalah Allah SWT merupakan zat Yang Maha Esa . Dia adalah *Subbūhun* dan *Quddūsun*, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan dan berbagai kepincangan lainnya.¹ Agama Islam, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sebagai sumber kekuatan baru dan merupakan agama penyempurna agama sebelumnya dalam segala cakupan kehidupan umat manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, hukum, manajemen dan sebagainya.²

Agama Islam bisa mencangkup berbagai aspek tersebut dikarenakan (syariat Islam) adanya sifat-sifat atau karakter yang melekat padanya, yaitu sempurna, elastis, universal, dinamis, sistematis, *ta'abbudī* dan *ta'aqqulī*.³ Datangnya agama Islam sebagai agama sempurna juga dilengkapi dengan sistem tersendiri dalam menyelesaikan masalah kehidupan yang dihadapi. Bukti kesempurnaan agama Islam ini terdapat secara utuh dalam al-Quran dan Sunnah .⁴

Mengingat kesempurnaan agama Islam pada kehidupan manusia, wajarlah bila umat Islam melakukan aktivitas-aktivitas dalam menjalani

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam Ekonomi*, cet. ke-5 (Jakarta: RajaGarfindo Persada, 2012), 3.

² Musa Asy'ari, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2015), 187.

³ Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam* (ttp.: Citapustaka, t.t.), 113.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), 1.

kehidupannya menggunakan sesuai dengan aturan dan kaidah Islam. Karena sejatinya umat manusia memang diberi amanah untuk memperdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

Adanya sifat atau karakter “universal”, dapat diterapkan dalam setiap tempat dan waktu aktivitas-aktivitas umat Muslim sampai Hari Akhir. Universalitas yang ada ini tampak jelas pada bidang fikih muamalah⁵. Fikih muamalah merupakan bagian dari macam-macam fikih. Fikih muamalah teori-teori yang diterapkan dan dikembangkan, sering dijumpai pada masalah ekonomi. Para ekonom Muslim beranggapan bahwa nilai-nilai Islam sudah mulai mencampuri penerapan ilmu ekonomi di era modern.⁶

Ekonomi dengan cara syariah merupakan praktek transaksi yang dianjurkan oleh Allah SWT kemudian dalam praktek diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para Sahabat, Tabiin, Tabi'it Tabiin hingga sampai hari ini kita temui⁷. Peran beliau dalam berdagang pada masa mudanya sangatlah besar dengan jarak tempuh yang jauh dan bertemu dengan orang-orang dari bangsa lain. Dalam berdagang beliau sangatlah disenangi oleh pembelinya karena sikapnya yang jujur, amanah dan dapat dipercaya. Sikap berdagang beliau muda, sangatlah menunjukkan kenabiannya. Dan ketika menemui masalah bisa diselesaikan secara langsung oleh nabi⁸.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, cet. ke-27 (Jakarta: Gema Insani, 2017), 4.

⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi & Keuangan Kontemporer*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), 10'.

⁷ FORDEBI & ADESy, *Ekonomi dan bisnis Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 127-128.

⁸ *Ibid*, 130

Seiring berkembangnya zaman, ekonomi syariah dalam prakteknya mulai menemui permasalahan kompleks. Hal ini mulai terjadi kira-kira setelah para Sahabat Nabi gugur (wafat). Jarak masa yang sudah jauh dari Nabi, memunculkan para ulama sebagai pewarisnya para Nabi dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Dari adanya ulama diharapkan menjaga nilai-nilai ekonomi syariah yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Para Imam Mazhab (Tabiin) menjadi sosok atau tokoh yang pemikirannya berpengaruh pada ekonomi syariah, yaitu Imam Abu Hanafiah (pendiri Mazhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (pendiri Mazhab Maliki), Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii (pendiri Mazhab Syafii) dan Imam Ahmad bin Hambali (pendiri Mazhab Hambali). Perbedaan para ulama mazhab sudah sering kali kita temui, utamanya disini dalam ranah ekonomi Islam.

Pada ranah ekonomi Allah SWT telah berfirman pada QS. Al-Baqarah [2]: 275.

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹

Dimana cukup jelas pada kandungan ayat tersebut yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dalam ranah ekonomi kita diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan baik pada sektor mikro maupun makro dan dilarangnya melakukan transaksi yang mengandung

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 58.

unsur riba pada jual beli tersebut. Tak lain pembatasan ini diberikan agar umat Muslim bisa saling menguatkan keekonomiannya.

Belakangan umat Islam, pada sektor perekonomiannya melakukan sebuah metode yang menjadi jalan untuk memenuhi komoditi yaitu melalui “akad *tawarruq*” dan dalam era modern ini, muncul sebagai salah satu metode yang ditawarkan dan dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. *Tawarruq* dimunculkan pertama oleh kalangan ulama Hambali kemudian disusul oleh golongan ulama dari mazhab lainnya sebagai hal yang diteliti lebih lanjut. Para ulama yang menaruh perhatian pada akad ini dikarenakan menganggap menyerupai transaksi *bai’ al-’inah* yang dilarang sebab termasuk bagian jual beli yang fasid (batal), juga bisa dikatakan dengan akad yang rusak. Penaruhan sebagai akad yang fasid tidak lain karena melanggar syarat dan rukun jual beli. Hal ini melihat pada klasifikasi yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam jual beli ada dua kategori yaitu jual beli yang boleh dilakukan dan jual beli yang batal.¹⁰

Dengan adanya perbedaan antar ulama, peneliti menjadi tertarik meninjau lebih tentang pola pemikiran yang digunakan dalam mengkaji akad *tawarruq*. Dan peneliti sebagai fokus kajian menitik beratkan pada dua aliran mazhab yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Oleh ulama mazhab Maliki kebanyakan menganggap *tawarruq* lebih mendekat pada *bai’ al-’inah* yang merupakan cara meng^h*il*ah dari riba dan mendapat larangan. Sedangkan,

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 93.

oleh ulama mazhab Hambali ada tiga hukum yang diriwayatkan terkait *tawarruq* yaitu boleh, makruh dan haram, namun pendapat pada mazhab Hambali didominasi bahwa boleh pelaksanaan *tawarruq* dengan bersyarat karena mengingat perlunya pemenuhan komoditi pada perbankan syariah dengan melibatkan pihak ketiga. Dimana selanjutnya, peneliti mengangkat judul **“Analisis Perbandingan Istinbat Hukum Bisnis Syariah dengan Metode *Tawarruq* (Studi Terhadap Mazhab Maliki Dan Mazhab Hambali)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *tawarruq* dalam pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali?
2. Bagaimana perbandingan istinbat hukum *tawarruq* perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaatnya

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui *tawarruq* dalam pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali.
 - b. Untuk mengetahui perbandingan istinbat hukum *tawarruq* perspektif mazhab Maliki dan mazhab Hambali.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami *tawarruq* dalam pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali.
 - b. Bisa mengetahui perbandingan istinbat hukum *tawarruq* perspektif mazhab Maliki dan mazhab Hambali.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam masalah mengenai *tawarruq* pada istinbat hukum perspektif mazhab Maliki dan mazhab Hambali.
- d. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan berguna pada pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya seperti:

1. Skripsi Dewi Cahyati yang berjudul “*Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taymiyah Tentang Bai’ Tawarruq*”. Skripsi ini peneliti menelaah pemikiran Ibn Taymiyah tentang akad *tawarruq*. Pada Ibn Taymiyah akad *tawarruq* adalah seseorang membeli barang secara samar-samar lalu menjualnya kepada orang kedua yang menghendaki utang secara terang-terangan setelah itu mereka menjualnya kembali kepada yang lainnya. Hal ini disebut *tawarruq* karena pembeli tidak ada tujuan menyewakan dan tujuan transaksi jual beli. Menurut Ibn Taymiyah *bai’ tawarruq* hukumnya haram karena *bai’ tawarruq* merupakan sarana meng $\bar{h}$ ilāh (menyiasati riba) dan riba tidak ada keraguan dalam hukum haramnya berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 278-280. Perbedaan pemikiran (*ikhtilāf*) tentang hukum dari *bai’ tawarruq* antara Ibn Taymiyah dengan jumhur ulama disebabkan dari segi pengambilan sumber metode istinbat hukum. Dimana Ibn Taymiyah yang mengharamkan *bai’ tawarruq* lebih menekankan pada

masalah niat dalam melakukan sebuah transaksi, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama yang membolehkan lebih mendasar pada ayat bahwa Allah SWT menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya, berdasarkan Q.S Al-Baqarah: 275.¹¹ Skripsi diatas lebih menekankan kepada bagaimana *tawarruq* menurut pendapat Ibn Taymiyah yang melarang dari masalah niat dalam melakukan sebuah transaksi, sedangkan perbedaan dengan penulis disini yaitu mencari bagaimana istinbat yang dilakukan ulama madzhab Hambali dan mazhab Maliki, kenapa masih ada pertentangan dari ulama tersebut dalam transaksi *tawarruq* di perbankan bukan konsep transaksi *tawarruq* secara umumnya.

2. Penelitian Luqman Nurhisam yang berjudul “*Bai’ Tawarruq Perspektif Dewan Syariah Nasional Indonesia Dan Shariah Advisory Council Malaysia*”. Skripsi ini membahas dan mendeskripsikan tentang *bai’ tawarruq* dari tinjauan hukum Islam dengan meneliti secara mendasar perbedaan antara *bai’ tawarruq* dan *bai’ al-’inah*, yaitu dari segi definisi, hukum, keterlibatan dan keterkaitan antara pihak, begitu juga dengan mekanismenya. Perbedaan pada kalangan ulama klasik dan kontemporer mengenai akad *tawarruq*, dikarenakan transaksi ini menyamai akad *bai’ al-’inah* dengan meng^h*il*ah dari riba. Dan praktek pada transaksi ini oleh mayoritas ulama dibolehkan sebab diartikan sebagai salah satu bentuk jual

¹¹ Dewi Cahyati, *Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taymiyah Tentang Bay’ Tawarruq*, (Skripsi: IAIN PONOROGO, 2018)

beli yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan likuiditas yang sama sekali tidak memperoleh pinjaman uang tunai (*al-qard*), bukan untuk mencari keuntungan semata. Hal tersebut merujuk pada standar syariah (*al-Ma'ashir al-Shari'ah*). Ulama yang membolehkan seperti Mazhab Hanafi, Imam Syafii, Imam Al-Nawawi, salah satunya pandangan Imam Ahmad bin Hambal, Ibn al-Humam dan para pengikutnya. Kebolehan akad *tawarruq* di atur dalam Fatwa Lajnah ad-Daimah No. 19297 jilid 13 halaman 161, keputusan Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang mana juga diperkuat oleh Dewan Akademi Fikih OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam fatwanya No. 179 yaitu mengharamkan jenis *tawarruq munazzam*. Jenis *tawarruq* yang diperbolehkan adalah jenis *tawarruq al-faraḍī* atau *tawarruq fiqhī* (*tawarruq haqīqī*) yang mana sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/2011 dan diaplikasikan dalam perdagangan komoditi syariah di bursa berjangka Jakarta Indonesia.¹² Perbedaan dengan skripsi diatas yaitu subjek perbandingan penulis menggunakan mazhab Maliki dan mazhab Hambali dalam menyikapi *tawarruq* dengan melalui mengakat kembali doktrin pada kedua mazhab.

E. Kerangka Teoritik

Sebuah perkara dalam muamalah menemui perkembangan dan terdapat perbedaan (*ikhtilāf*) pada kalangan ulama yang menaruh perhatian pada ranah ini. Perkembangan dan perbedaan pendapat pada muamalah—khususnya pada

¹² Luqman Nurhisam , *Bai' Al-Tawarruq Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (skripsi: UIN SUKA Yogyakarta, 2014)

sektor ekonomi, tidak lain terjadi karena keilmuan yang dipahami setiap pihak tidak sama. Perbedaan-perbedaan yang ada tentulah memiliki proses atau metode sebagai ciri khas setiap pelakunya, dimana hal ini dirumuskan oleh para imam mazhab sebagai golongan yang tidak jauh dari masa kehidupan nabi dan sahabat (tabiin) dalam menggali hukum Islam, pada keilmuan fikih sudah umum ditemui bentuk pemberlakuan ini yang dikenal dengan metode penetapan hukum (istinbat).¹³

Pada proses pencarian akan hukum-hukum Islam yang bersumber dari *naş* diperlukan seperangkat metodologi didalamnya atau lebih dikenal dengan istilah *turuq istinbat al-aḥkām* yaitu metode pencarian hukum, hal ini berada di keilmuan Ushul Fiqh.¹⁴

Istinbat secara bahasa berasal dari kata *nabt* yang berarti permulaan air yang memancar keluar dari sumur yang digali. Sedangkan istinbat, mempunyai makna usaha untuk mengeluarkan air tersebut.¹⁵

Pada penjelasan Muhammad bin ‘Ali al-Fayyumi ahli bahasa Arab dan Fiqih, kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum berarti upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁶ Secara tidak langsung istinbat juga bisa dikatakan ijtihad.

Pada definisi tersebut diketahui dalam istinbat hukum ialah proses untuk menalar atas dalil-dalil *naş* yang dilakukan berdasar pada kaidah-kaidah tertentu.

¹³ Reza Ahmad Zahid, “Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab”, Vol. 26, No. 1, Januari 2015, 72.

¹⁴ Isnani Ansari, *Mengenal Tafsir Ahkam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 24.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, edisi pertama, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2005), 177.

Maka barulah proses yang dilakukan bisa disebut sebagai metode istinbat hukum.¹⁷

Penggunaan akan istinbat bukan sebuah rekayasa yang dilakukan demi memperoleh keuntungan akan tetapi telah sesuai dengan apa yang ada pada *naṣ*, dengan dijadikannya sebagai dasar hukum pelaksanaannya, dasar hukum penggunaan istinbat ialah:

1. Al-Qur'an an-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya...*¹⁸

Dalam kandungan ayat tersebut diterangkan, adanya perintah untuk mengembalikan permasalahan yang sedang di diskusikan atau didebatkan pada al-Qur'an dan Sunnah. Berijtihad dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah yang telah disimpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah, seperti menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang ada dalam al-Qur'an karena persamaan *'illat*nya. Misalnya, dalam praktik *qiyās* (analogi).

¹⁷ Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkam*,...25

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,... 114.

2. Sunnah

Salah satu hadis nabi yang diriwayatkan dari al-Baghawi dan Mu'adz bin Jabbal saat ia akan di utus ke Yaman.¹⁹

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي، وَلَا آلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ .

Pada waktu Rasulullah mengutusnyanya (Mu'adz bin Jabbal) ke Yaman, Nabi bersabda kepadanya: Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum?. Ia berkata: Saya berhukum kitab Allah. Rasulullah SAW bersabda: Jika tidak terdapat dalam kitab Allah SWT?. Ia berkata: Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah. Nabi bersabda: Jika tidak terdapat sunnah Rasul SAW?. Ia berkata: Saya akan berijtihad dan tidak berlebihan (dalam ijtihad). Maka Rasulullah SAW memukul ke dada Mu'adz dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Mu'adz) dengan apa yang diridloi Rasulullah SAW. HR. Abu Dawud²⁰

3. Dalil Aqli

Agama Islam merupakan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama terakhir, sedang permasalahan akan bermunculan dan semua hal tersebut memerlukan ketetapan hukumnya. Bila ijtihad tidak dibenarkan sebagai bentuk penetapan hukum, dimana terbatasnya jumlah *naṣ-naṣ*. Maka, umat Islam akan mengalami kesulitan dalam menetapkan

¹⁹ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Darul al-Kotob al-Ilmiyah, 2013), 510.

²⁰ Sakirman, “Metodelogi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.9, No. 1, Jan-Jun 2018, 46.

hukum mengenai masalah yang ada. Untuk itulah, ijtihad perlu digunakan sebagai jalan keluar, seperti yang telah dicontohkan Mu'adz bin Jabal.²¹

Dalam istinbat dapat dilakukan klasifikasi menjadi empat pendekatan yang digunakan didalam pendekatan yaitu:²²

- a. Pendekatan pada kebahasaan sebagai metode analisis didalam teks-teks *naş*
- b. Pendekatan analogis pada *'illat* hukum atas teks wahyu.
- c. Pendekatan yang dilandaskan pada pertimbangan atas tujuan syariat.
- d. Pendekatan dalam penyelesaian antar dalil yang secara lahiriah bertentangan.

Dari keempat pendekatan yang telah diketahui diatas maka ada empat metodologi pada operasional didalam melakukan pencarian hukum, yaitu:

1. Metode *Bayān*²³

Merupakan cara yang dilakukan untuk memproses pencarian hukum dari al-Quran dan Sunnah dalam teks wahyu atau bentuk interpretasi kebahasaan dari teks wahyu.

2. Metode *Ta'liiy Qiyās*²⁴

Dalam metode ini tujuannya ialah kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti dan lebih khususnya adanya perintah ataupun pelarangan syariat mengandung alasan dan tujuan masing-masing.

²¹ Farid Naya, "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", *Tahkim*, Vol.XI, No. 1, Juni 2015, 176.

²² Isnān Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkam*,...25

²³ *Ibid*,...26

²⁴ *Ibid*,...30

Dari itu adanya ‘*illat*’ berdasarkan kegunaan dan kedudukan dibedakan dalam *ta’lil tasyri’i* dan *ta’lil qiyāsi*.

Ta’lil tasyri’i ialah digunakan dalam mengetahui suatu hukum apakah ketentuan hukum tersebut diteruskan berlaku atau telah bisa berubah sebab ‘*illat*’ yang terdapat didalam suatu permasalahan bergeser. Sedangkan *ta’lil qiyāsi* merupakan jenis yang dikenal ushuliyin sebagai dalil *qiyās*. *Ta’lil qiyāsi* sendiri ialah digunakan dalam mengetahui ketentuan hukum suatu masalah yang berlaku dengan penjelasan dalilnya dapat diberlakukan pada permasalahan yang belum jelas diketahui dalilnya.

3. Metode *Istislahi*²⁵

Metode *istislahi* merupakan penetapan hukum dengan dasar asas kemaslahatan yang diperoleh dari proses deduktif melalui hukum-hukum syariat, ‘*illat*’, hikmah yang terkandung dan kaidah-kaidah yang bersifat umum dan universal.

4. Metode Kompromistis²⁶.

Adanya metode yang keempat ini merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam rangka mengkompromikan dua dalil yang terkesan kontradiktif, meskipun banyak yang berpandangan bahwa ketidakmungkinan berbeda antar nas tetapi secara fakta sangat mungkin sebab berbedanya pada tingkat pemahaman, hal ini disebut ulama dengan istilah *ta’arud zahiri*.

²⁵ *Ibid*,31

²⁶ *Ibid*,32-34

Pada kalangan ulama dalam praktiknya ada perbedaan pendapat untuk metode penanggulangan tersebut, maka pada hasil konsep yang dapat digunakan setidaknya ada empat metode, yaitu 1. *al-jam'u wa at-taufiq* yang berarti metode untuk megkompromikan dua dalil dengan usaha sedapat mungkin mengamalkan dalil tersebut, 2. *an-nasakh* yang berarti mengambil salah satu dalil yang saling kontradiktif dan ditelusuri dari sisi waktu pensyariatannya, dimana dalil yang datang belakangan menghapus dalil yang datang awal (dahulu), 3. *at-tarjih* merupakan jalan yang digunakan setelah pencarian nasakh tidak menemui sisi waktu pensyariatannya sehingga dilakukanlah penalaran dengan pertimbangan indikator eksternal untuk mengamalkan satu dalil yang saling kontradiktif, 4. *at-tawaquf* yaitu pendiaman dalil yang kontra sebab telah dilakukan proses ketiga metode.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian dengan meneliti objek yang alamiah dan peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci,

²⁷ Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, cet. ke-1, (Bandung: Psutaka Setia, 2014), 20.

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁸ Pupu Saeful Rahmat menjelaskan bahwa menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell J., yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi.²⁹

Sebagaimana mestinya bahwa untuk memudahkan penelitian, metode yang digunakan berpengaruh dalam menyelesaikan masalah dalam suatu penelitian. Maka, penulis disini dalam penelitian menggunakan beberapa metode:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terfokus pada penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data dan beberapa pembahasan dari buku atau tulisan yang difokuskan pada cara pengambilan keputusan hukum oleh mazhab Maliki dan mazhab Hambali terhadap *tawarruq*.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah normatif-empiris karena cenderung membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum serta melihat itu semua sebagai hukum

²⁸ *Ibid.*, 49.

²⁹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, 4.

dari sudut pandang norma-normanya saja.³⁰ Sifat normatif itu yang kemudian oleh sifat empiris dikaitkan dengan sebuah gejala sosial dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya.³¹ Penjelasan tersebut searah dengan tujuan penelitian ini tentang metode istinbat yang digunakan kalangan ulama mazhab Maliki dan kalangan ulama mazhab Hambali sebagai cara memunculkan sebuah produk hukum untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam masyarakat kontemporer.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data utama yang digunakan secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang diperoleh dari kitab *Bidayatul Mujtahid* pada mazhab Maliki dan kitab *Al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rajih min al-Khilāf* pada mazhab Hambali.
- b. Data sekunder adalah data pendukung yang memberikan penjelasan mengenai data primer, data yang berkaitan dengan buku dan jurnal ataupun yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun data sekundernya kitab *at-Tawarruq al-Maṣarifi*, kitab *at-Tamwil bi at-Tawarruq* dan seluruh literasi terkait pembahasan.

³⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, 25.

³¹ *Ibid*,...28.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah Book Survey yang merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca teks atau dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.³² Dokumentasi disini menggunakan barang-barang tertulis seperti, buku, kitab *Bidayatul Mujtahid*, kitab *Al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rājih min al-Khilāf*, kitab *at-Tawarruq al-Maṣarifī*, internet dan lain sebagainya. Dengan cara tersebut, peneliti akan mendapatkan data dalam bentuk huruf, kata, kalimat, gagasan, ide, pesan, pendapat, titimangsa, ideologi, dan sebagainya.³³

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian kualitatif ini menggunakan analisis komparatif yang merupakan proses perbandingan antara teori satu dengan teori lainnya sehingga peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori lainnya.³⁴ Metode yang mengarah pada studi komparatif yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan gejala-gejala tertentu.³⁵ Dalam hal ini peneliti membandingkan teori oleh Ibn Rusyd dan Mardawi tentang hal *tawarruq*.

³² Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, cet ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 240.

³³ *Ibid*, 133.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet ke-20 (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

³⁵ I Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 155.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Adapun pendahulaun tersebut berisi latar belakang (tentang sejarah ekonomi muamalah dari Rasulullah SAW kegenerasi selanjutnya dan hal isu-isu terkait dengan judul yang diangkat), rumusan masalah (untuk pembatasan dalam permasalahan agar tidak melebar), tujuan dan kegunaan (menjadi sebuah acuan dan kegunaan dalam hasil penelitian), kajian pustaka (barometer dalam penelitian), kerangka teoritik (gambaran secara umum permasalahan yang dikaji), metode penelitian (cara-cara yang digunakan peneliti dalam rangka mendapatkan data dan menghasil analisis), sistematika pembahasan.

BAB II (Pandangan Dan Istinbat Mazhab Maliki Tentang *Tawarruq*)

Bab ini berisi tentang sekilas biografi mazhab Maliki, proses atau cara istinbat yang dilakukan mazhab Maliki dan berisi pendapat konsep *tawarruq* dalam mazhab Maliki.

BAB III (Pandangan Dan Istinbat Mazhab Hambali Tentang *Tawarruq*)

Bab ini berisi tentang sekilas biografi mazhab Hambali, proses atau cara istinbat yang dilakukan mazhab Hambali dan berisi pendapat konsep *tawarruq* dalam mazhab Hambali.

BAB IV (Analisis Komparatif Istinbat Mazhab Maliki Dan Mazhab

Hambali Tentang *Tawarruq*)

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yang meliputi sekilas pandangan penggunaan istinbat dari konsep *tawarruq* yang digunakan kedua mazhab dan analisis istinbat bagaimana perbedaan terjadi yang berada pada kedua mazhab dalam konsep *tawarruq*.

BAB V (Penutup): Bab terakhir ini akan membahas kesimpulan dan saran-saran.